

**PERATURAN DAERAH MUSI RAWAS
NOMOR : 9 TAHUN 2005**

TENTANG

PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab meliputi juga upaya pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bersih dari berbagai bentuk maksiat ;
- b. bahwa perbuatan maksiat sangat meresahkan, mengganggu ketertiban umum dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, agama dan budaya perlu dicegah melalui berbagai upaya dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya ;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 tahun 1985 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1660) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039) ;

4. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3040) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3451);
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671) ;
8. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698) ;
9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3972);
10. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886) ;
11. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3710);
12. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
13. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) ;

14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3192) ;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota, Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuklinggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

Dan
BUPATI MUSI RAWAS,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG
PEMBERANTASAN MAKSIAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Petugas penyidik yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat. Pol. PP adalah Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang bertugas mengawasi dan mengamankan pelaksanaan Keputusan Pemerintah dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas.

8. Maksiat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan, melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
9. Prostitusi adalah hubungan seks diluar nikah dan atau diluar perkawinan yang sah yang berlangsung atas dasar perjanjian saling menguntungkan antara para pelaku.
10. Zina adalah perbuatan senggama di luar ikatan perkawinan antara seorang atau lebih laki-laki dengan seorang atau lebih perempuan.
11. Hotel adalah tempat orang beristirahat atau menginap.
12. Wisma atau Homestay adalah rumah sewaan.
13. Pemdokan adalah rumah yang digunakan untuk menumpang dan beristirahat.
14. Objek wisata adalah tempat tujuan wisatawan.
15. Tempat hiburan adalah tempat orang bersenang-senang seperti café, diskotik dan sejenisnya.
16. Panti pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin di pijat.
17. Salon kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan.
18. Rumah makan/warung adalah tempat menjual makanan dan minuman terutama nasi ditepi jalan raya atau tempat lainnya.
19. Homoseks adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih laki-laki dengan sesama jenis.
20. Lesbian adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih perempuan dengan sesama jenis.
21. Sodomi adalah hubungan seksual melalui anus yang dilakukan seorang atau lebih laki-laki terhadap laki-laki.
22. Perkosaan adalah hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan diluar ikatan pernikahan.
23. Pelecehan seksual adalah perbuatan baik laki-laki maupun perempuan oleh seorang atau lebih kelompok lainnya yang bertedensi seks secara tidak menyenangkan yang lainnya.
24. Mucikari adalah orang yang bertindak sebagai perantara dan atau penyedia pasangan seksual termasuk penyedia tempat kegiatan seksual.
25. Perbuatan porno adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahi orang lain.
26. Judi adalah semua kegiatan permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda maupun lainnya.
27. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan.

28. Pornografi adalah pornografi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
29. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah status seorang yang menyediakan diri untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan.
30. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
31. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas norma.
32. Nafza adalah Narkotika, Psokotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB II

NAMA DAN BENTUK MAKSIAT

Pasal 2

- (1) Maksiat adalah segala bentuk perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan antara lain :
 - a. Norma agama ;
 - b. Norma kesusilaan ;
 - c. Norma adat istiadat ;
 - d. Norma hukum.

- (2) Termasuk perbuatan maksiat adalah segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Prostitusi;
 - b. Zina ;
 - c. Homoseks ;
 - d. Lesbian ;
 - e. Sodomi ;
 - f. Perkosaan ;
 - g. Pelecehan seksual ;
 - h. Porno ;
 - i. Pornografi ;
 - j. Judi ;
 - k. Minum-minuman keras ; dan
 - l. Penyalahgunaan Napza.

BAB III KEWAJIBAN LARANGAN

Pasal 3

Setiap Pengusaha dan Pimpinan Lembaga Pemerintahan/ Swasta dalam Kabupaten Musi Rawas, wajib :

- a. Mencegah timbulnya kegiatan yang mengarah pada kegiatan maksiat ;
- b. Mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan maksiat ;
- c. Menghentikan perbuatan maksiat dilingkungannya ;
- d. Melindungi pegawai, pekerja, karyawan dan karyawan bawasanya serta anggota lainnya yang berada dibawahnya agar tidak menjadi korban perbuatan maksiat ;
- e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila menemukan perbuatan maksiat yang menimpa dirinya dan atau orang lain.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten serta instansi keamanan secara terpadu wajib melakukan tindakan berupa pelarangan terhadap media cetak dan elektronik agar tidak menyajikan cerita gambar dan tulisan serta siaran yang dapat merangsang perbuatan maksiat.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib melarang peredaran bahan cetakan hasil media cetak, computer, dan internet yang gambar atau tulisannya dapat merusak moral dan merangsang berbuat maksiat.

Pasal 5

- (1) Setiap orang sebagaimana pada Pasal 3, dilarang :
 - a. melakukan segala sesuatu yang mengarah pada perbuatan maksiat ;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merangsang orang lain ikut serta dalam perbuatan maksiat ;
 - c. melindungi dan memfasilitasi, kelangsungan perbuatan maksiat ;
 - d. menjadi mucikari ;
 - e. menerima penyewa yang bukan suami istri dalam satu kamar pondokan rumah kost ;
 - f. membujuk, menghasut dan dengan tipu muslihat menjerumuskan orang lain untuk berbuat maksiat.

- g. melakukan perbuatan sebagai wanita atau laki-laki Pekerja seks komersial ;
 - h. bagi wanita, berpakaian minim, terbuka pada bagian mulai dari dada sampai lutut, dan berpakaian transparan sehingga terlihat jelas bagian-bagian tubuh dari luar pakaian di tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang berada di dalam ruangan dan atau halaman bangunan yang patut diduga diketahui sebagai tempat orang melakukan maksiat kecuali untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dan atau pemilik dan atau pengusaha hotel dan rumah makan, wisma atau homestay, penginapan, pemondokan, tempat hiburan musik atau sejenisnya, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan, perusahaan, perdagangan dan distributor terlarang.
- a. memberi kesempatan berbuat maksiat kepada tamu dan siapapun di dalam atau di sekitar bangunan yang berada dalam kekuasaan yang menjadi tanggungjawabnya ;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan orang lain atau dirinya melakukan perbuatan maksiat ;
 - c. memperdagangkan dan atau meminjamkan fasilitas kepada orang lain yang patut diduga akan dipergunakan sebagai tempat perbuatan maksiat ;
 - d. Dilarang menampilkan pekerja seni yang dapat merangsang perbuatan maksiat dan meresahkan masyarakat.
- (4) Setiap penanggungjawab dan atau pimpinan lembaga pendidikan, lembaga swasta, Pemerintah serta Instansi Sipil dan Militer, media massa, cetak dan elektronik yang membawahi dan atau mengurus orang banyak dilarang memberikan kesempatan atau melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan maksiat.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang di bidang penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan yang berhubungan dengan maksiat, wajib dilakukan oleh :
- a. Pemerintah Kabupaten ;
 - b. Penegak Hukum ;
 - c. Orang Tua ;
 - d. Wali asuh ;
 - e. Pemuka agama ;
 - f. Tokoh masyarakat ;
 - g. Pendidik ;
 - h. Organisasi social kemasyarakatan ;
 - i. Masyarakat di lingkungan masing-masing.
- (3) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. POLRI ;
 - b. Polisi Militer ;
 - c. Kejaksaan ;
 - d. Pengadilan ;
 - e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - g. Pengacara ;
 - h. Instansi penegak hokum lainnya.
- (4) Pemerintah Kabupaten atau instansi terkait wajin memperketat pengawasan di perbatasan dan pintu-pintu masuk Kabupaten Musi Rawas agar tidak dimasuki hal-hal yang menjurus pada kegiatan atau perbuatan maksiat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 7

Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan penutupan tempat usaha yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 1972 tentang Larangan Melakukan Pelacuran Mendatangkan/Melindungi Pelacur dan Menyediakan Tempat Pelacuran di dalam Daerah Kabupaten Musi Rawas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

DIUNDANGKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 30 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR : 15 SERI E